



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN MERTELU
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 8

Tahun 2025

PERATURAN KALURAHAN MERTELU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MERTELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor);
 24. Peraturan Desa Mertelu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 5);
 25. Peraturan Desa Mertelu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Mertelu Tahun 2019 Nomor 7);
 26. Peraturan Desa Mertelu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan Mertelu Tahun 2019 -2024 (Lembaran Kalurahan Mertelu Tahun 2025 Nomor 3);
 27. Peraturan Kalurahan Mertelu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Mertelu kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026 (Lembaran

Kalurahan Mertelu Tahun 2025 Nomor 5);
28. Peraturan Kalurahan Mertelu Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Pungutan Kalurahan Mertelu (Lembaran Kalurahan
Mertelu Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MERTELU
dan
LURAH MERTELU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MERTELU
TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mertelu Tahun
Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.367.201.424,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.304.156.838,46
Surplus	Rp.	63.044.585,54
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	123.955.414,46
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	187.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	63.044.585,54

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Kalurahan ;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan

anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e) berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mertelu.

Ditetapkan di Mertelu
pada tanggal Desember 2025
Pj. Lurah Mertelu,

NARDIYANTO, S.IP

NIP. 1975 0919 1998 0310 02

Diundangkan di Mertelu
pada tanggal Desember 2025
Carik Mertelu,

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU
TAHUN ANGGARAN 2026

APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.880.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.342.121.424,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.200.000,00	
		2.367.201.424,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	813.948.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
5.3.	Belanja Modal	255.718.597,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.372.838,00	
	JUMLAH BELANJA	2.304.156.838,46	
	SURPLUS / (DEFISIT)	63.044.585,54	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	123.955.414,46	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	123.955.414,46	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	187.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	187.000.000,00	
		(63.044.585,54)	
		0,00	

Mertelu, 30 December 2025 PJ. LURAH

MERTELU

NARDIYANTO, S.IP

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU
TAHUN ANGGARAN 2026**

APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.880.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.342.121.424,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.200.000,00	
			2.367.201.424,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.249.593.569,46</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	968.358.848,20	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	652.078.400,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	652.078.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	61.560.000,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	61.560.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	75.562.448,20	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.562.448,20	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.600.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.048.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.048.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	123.818.597,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	92.000.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	92.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	31.218.597,00	PAD, PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	31.218.597,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	600.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.650.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.200.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	450.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.000.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	136.596.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.500.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.350.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.800.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.850.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.400.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	80.586.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.586.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.250.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.460.000,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.460.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.170.124,26	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.650.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.520.124,26	PAD, PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.124,26	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>717.135.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	51.050.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.250.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.250.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	7.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	177.165.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	97.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.400.000,00	PBP
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		DDS
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.360.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.360.000,00	DDS, PBP
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)		
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		DDS
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.090.000,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.090.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.500.000,00	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)		DDS
	5.3.	Belanja Modal		DDS
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	20.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	350.170.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	263.100.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	263.100.000,00	DDS
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	10.520.000,00	
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.520.000,00	DDS, PBP
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	76.550.000,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.550.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.250.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>241.980.431,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	12.150.000,00	PBH, PBP
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	DDS
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.850.000,00	
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	191.526.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	74.750.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	6.300.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	49.840.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.840.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa		DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	12.525.000,00	DDS, PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.525.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.049.431,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.049.431,00	DLL
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.049.431,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.405.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	2.400.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	14.700.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.750.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	10.555.000,00	PBH, PBP
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.555.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>37.075.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.600.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.600.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.715.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.105.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.105.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.610.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.630.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	7.980.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	8.650.000,00	DDS, DLL
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.640.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.640.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.490.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.490.000,00	DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.490.000,00	
5			58.372.838,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.372.838,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.372.838,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.372.838,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.304.156.838,46	
		SURPLUS / (DEFISIT)	63.044.585,54	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	123.955.414,46	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	187.000.000,00	
			(63.044.585,54)	
			0,00	

Mertelu, 30 December 2025 PJ. LURAH

MERTELU

NARDIYANTO, S.IP